

**BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

ARTIKEL PENELITIAN

Oleh:

ZAHRATUL 'AINI

NIM. 2022018019



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
1443 H/ 2022 M**

**BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. MANYAK PAYED KAB. ACEH TAMIANG**

Zahratul ‘Aini

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa

Email : zahratulaini130@gmail.com

Abstrak: Islam memberikan wadah untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sesuai dengan syariat yaitu melalui akad yang sah. Namun dengan perkembangan zaman, terjadi permasalahan dalam masyarakat yaitu sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur atau di usia dini. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang masih ada beberapa masyarakat yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur, dikarenakan alasan-alasan serta keyakinan kuat mereka untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Namun pada dasarnya ketentuan batasan usia perkawinan telah di atur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 dimana seseorang boleh melakukan pernikahan apabila telah mencapai umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Kata kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Batas Usia Nikah, Undang-Undang Perkawinan

Sejatinya manusia sejak dilahirkan ke dunia sudah memerlukan orang lain atau hidup bersama orang lain. Hidup bersama dimulai dari sebuah pernikahan,	yaitu antara laki-laki dan perempuan yang dimana telah memenuhi segala persyaratan sebagai pasangan. Manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT
--	--

sehingga di dalam kehidupannya diatur hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan ajaran hukum Islam. Hal ini bertujuan agar manusia ketika melakukan sesuatu tidak hanya menuruti hawa nafsu saja.

Islam memberikan wadah untuk mewujudkan hal tersebut dengan syariat perkawinan yang sah. Sedangkan tujuan lain dalam pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani manusia juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, dan juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi makhluk hidup. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan zaman, terjadi

permasalahan dalam masyarakat yaitu sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur. Islam mensyariatkan untuk membangun rumah tangga sebagai sarana meraih sebuah kebahagiaan yang dibentuk melalui sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan bukanlah hanya sekedar sebagai tempat penyalur kebutuhan rohani saja tetapi lebih daripada itu. Perkawinan di dalam islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang dijalin melalui komitmen yang sebelumnya telah direncanakan, agar terlaksananya rumah tangga yang bahagia dan tentram.

Salah satu hal yang dibahas didalam ajaran Islam adalah tentang perkawinan. Menurut ilmu fiqh salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia karena seseorang dapat dilihat

apakah sudah mampu bersikap dewasa untuk menjalani sebuah perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dewasa merupakan sampai umur atau baligh. Para ulama muslim sepakat memberikan batasan perkawinan setelah usia *baligh*, biasanya sekitar umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sekedar mampu melaksanakan perkawinan itu bukan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaannya, tetapi siap mental dan psikis serta kejiwaan yang mampu menjadikan keyakinan bahwa siap menjalaninya baik dari pria maupun Wanita itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kematangan usia perkawinan diukur menurut kematangan jiwa dan raga. Menurut Bab II Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Tetapi, pada masa sekarang, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sejak diresmikan nya Undang-undang perkawinan Tahun 1974, masyarakat di Indonesia menjadikan Undang-undang tersebut sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan. Salah satu hal yang dibahas dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri

harus telah matang dari segi jiwa serta raga agar bisa melaksanakan perkawinan. Dengan adanya aturan ini tujuan perkawinan akan lebih mudah dicapai. Masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak, hal tersebut tentu dapat dipahami karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut ajaran ilmu fiqh seseorang dianggap dewasa dan bisa menikah apabila telah Baliqh. Pada fase ini, anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga bisa bertanggung jawab terutama tanggung jawab agama dan sosial. Hal tersebut berbeda dengan aturan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undang perkawinan di Indonesia. Batas usia pernikahan jika secara Islam hanya menyebutkan

tanda-tanda biologis kedewasaan sedangkan di Indonesia menetapkan usia rata-rata seseorang diperbolehkan untuk menikah.

Perkawinan pada usia muda sering terjadi dengan berbagai macam hal yang melatar belakangi tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikisnya. Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memiliki kemampuan seperti kesiapan mental, fisik maupun ekonomi. Bagi yang memiliki kemampuan tersebut sebaiknya menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Maka dari itu batas usia perkawinan sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaannya.

Pada sisi lain masih terdapat beberapa kasus perkawinan di usia muda. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas

mengenai batas usia perkawinan yang diterapkan di masyarakat Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal yang menyebabkan perkawinan yang terjadi di desa tersebut biasanya karena faktor adat dan budaya, faktor perjodohan oleh orang tua, serta kemauan anak. Ada beberapa pihak yang memilih untuk mengikuti peraturan sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan ada juga yang menerapkan sesuai ketentuan agama Islam yang dimana jika calon mempelai telah *baligh* maka sudah diperbolehkan melaksanakan perkawinan.

Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan Wanita

apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Karena pada umur tersebut ialah batas usia manusia mampu berbuat hukum sehingga dapat bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.

Metode Penelitian : Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ialah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 2002:63). Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis

dan lisan dari orang yang diamati. Lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Penelitian I I dilakukan mulai tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat yang bersangkutan dengan praktik pernikahan dibawah umur dan pihak KUA Kecamatan Manyak Payed.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2014: 309). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 1). teknik observasi; 2) teknik wawancara, dan 3).teknik dokumentasi

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014:336) menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process (Sugiyono, 2014:336). Dalam kenyataannya,

analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2012:200). Analisis data merupakan langkah yang sangat urgen dan menentukan. Karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna. Dalam penelitian kualitatif biasanya kegiatan analisis itu dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan

kegiatan, selanjutnya interpretasi atau penafsiran atas data yang sudah dianalisis dilakukan dengan merujuk pada teori yang berhubungan dengan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil: Mengenai Batasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan dibawah umur di Kecamatan Manyak Payed ialah.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mengatur pernikahan boleh dilakukan apabila laki-laki dan wanita telah berusia 19 tahun. Dengan ini, penulis setuju dengan adanya peraturan yang sebagaimana telah ditetapkan, karena

mengingat maraknya terjadi pernikahan dibawah umur. Tetapi dalam pelaksanaan pernikahan dibawah umur ini tak selamanya menimbulkan efek negatif, bahkan banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada salah satu cara yang dilakukan supaya tidak terjadinya perkawinan di bawah umur, salah satunya yaitu menghindarinya. Dengan cara apabila kedua calon mempelai tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka harus ada jaminan dan juga pernyataan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Manyak Payed, praktik perkawinan dibawah umur ini masih terjadi. Tetapi banyak diantara mereka juga sadar akan aturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara

bersama narasumber selaku masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur mereka menjelaskan bahwa, mengetahui mengenai peraturan tentang batas usia pernikahan. Tetapi dengan keyakinan mereka yang kuat maka mereka tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Dengan kata lain, usia bukanlah suatu patokan dalam menentukan kedewasaan seseorang. Bahkan pernikahan tersebut juga berdasarkan keinginan mereka sendiri dan bukan secara keterpaksaan.

Sebelum melakukan proses lebih lanjut melaksanakan pernikahan, mereka akan melalui proses dispensasi nikah yang dilakukan di pengadilan. Disana hakim memberikan keputusan, tidak hanya sekedar keputusan saja hakim juga menanyakan akan kesiapan mereka

dan kesungguhan mereka atas ingin melaksanakannya pernikahan. Di KUA setempat juga ada membuat usaha untuk mengatisipasi mengenai perkawinan di bawah umur, diantaranya yaitu: KUA melakukan penyuluhan bersama pihak-pihak khusus untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan dibawah umur serta bagaimana dampaknya.

Adapun peran KUA dalam mengurangi pernikahan dibawah umur ini sangat beragam, salah satunya ialah melakukan sosialisasi kesekolah sekolah guna memberikan masukan-masukan mengenai pernikahan. Apa-apa saja yang akan dilewati pada masa-masa menjalankan pernikahan.

Pembahasan: Mengenai perkawinan, kematangan dan juga

kedewasaan merupakan hal yang paling utama dan sangat diperlukan. Karena banyaknya berita bahwa perceraian pada pernikahan usia dini, yang dapat dikatakan bahwa ada pihak yang masih belum memahami apa yaitu sebuah pernikahan bahkan belum memiliki rasa bertanggung jawab penuh. Tetapi, dalam perkawinan bukan hanya mental dan fisik saja yang harus di persiapkan, namun ada hal yang lain yang harus diperhatikan salah satunya masalah ekonomi. Yang dimana masalah ekonomi ini juga terkadang-kadang sebagai salah satu terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019, yang dimana menyamakan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Karena dengan hukum

tersebut sudah jelas bahwa memiliki tujuan dan manfaat dari hukum tersebut, yaitu: tujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan demikian tidak adanya muncul keributan terhadap pihak lain yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Pada penetapan usia yang sama antara pria dan wanita itu memberikan efek positif terhadap kesiapan dan juga psikologis masing-masing calon. Yang memiliki arti bahwasanya masing-masing sudah siap melaksanakan pernikahan sebagai suami dan istri dan membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan utama. Dalam melakukan penelitian, peneliti mendatangi dan juga melakukan wawancara bersama KUA Kecamatan Manyak Payed

untuk mendapatkan informasi terkait pernikahan di bawah umur dan beberapa masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, bapak Syahfuddin, S.Ag mengatakan bahwa setuju dengan penetapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 bahwasanya laki-laki dan perempuan boleh menikah pada usia 19 tahun. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang tertentu. Jika ada pihak calon pengantin tetap ingin melaksanakan pernikahan tetapi umur belum mencapai 19 tahun, maka pihak KUA akan menuntun calon pengantin tersebut ke pengadilan untuk melaksanakan dispensasi pernikahan serta harus memiliki alasan yang kuat

bahwasanya sudah siap melaksanakan pernikahan.

Jadi sebelum diarahkan ke pengadilan, Kepala KUA juga memberikan sedikit arahan bagaimana pernikahan itu, dan sanggupkah calon pengantin jika terjadi sesuatu perdebatan dalam sebuah pernikahan. Karena sejatinya pernikahan bukanlah persoalan mudah, dan harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Jadi kesimpulan wawancara Bersama bapak KUA Kecamatan Manyak Payed ialah jika melaksanakan pernikahan tetapi ada calon yang belum mencapai umur seperti yang telah ditetapkan, maka harus membuat permohonan ke pengadilan agar dilaksanakannya dispensasi pernikahan.

Berikut beberapa tabel nama data pernikahan dibawah umur pada

KUA Kecamatan Manyak Payed. Disini penulis hanya memberikan insial nama untuk menjaga kenyamanan bersama.

No.	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Nikah	Alamat
1.	E-P	R-R	10-12-2021	Lueng Manyo
2.	A-S	Y-R	22-10-2021	Simpan g Lhee
3.	M-R	R-R	03-09-2021	Seunebo k Cantek
4.	M-H	R	17-07-2021	Meunas ah Paya
5.	ZF	E-V	11-06-2021	Matang Ara Aceh
6.	N	A-M	11-06-2021	Ujong Tanjong
7.	R-I	S-P	21-05-2021	Bandun g Jaya
8.	M-D	T	19-01-2021	Meuran deh

Hasil wawancara bersama

beberapa narasumber di atas, bisa disimpulkan bahwa memang benar umur bukanlah sebuah patokan untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Bahkan mereka menikah atas pilihan

mereka bukan atas dasar paksaan atau faktor lain dan dalam pelaksanaannya juga sudah mempersiapkan segala sesuatu mulai dari secara biologis sampai ekonomi. Orang tua pun menyetujui dengan alasan anaknya ingin menikah, dengan syarat mereka sudah yakin dan siap untuk melakukan pernikahan. Pernikahan di usia muda juga bisa dikatakan bentuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan, yang dimana ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed, salah satu diantaranya ialah : Orang tua sudah tidak sanggup mengawasi anaknya, jadi dengan di nikahkan anaknya bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak yang

sudah mapan atau sudah siap melakukan pernikahan. Dan ada juga seperti alasan menikah muda seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa perbedaan umur yang jauh antara mempelai wanita dan pria bisa jadi penyebab ingin segera melangsungkan pernikahan.

Upaya dalam penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap batas usia pernikahan itu berbagai macam seperti yang telah di jelaskan diatas, tinggal bagaimana masyarakat yang menjalankannya. Karena dengan ditetapkannya peraturan tersebut pasti sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula. Dalam melaksanakan pernikahan harus ada alasan atau tujuan yang jelas, karena dengan alasan yang kurang jelas bisa menggoyahkan pendirian yang semula kuat menjadi lemah, serta

dalam pernikahan juga diperlukannya sebuah komitmen antara pasangan suami istri agar terciptanya pasangan yang Sakinah, mawadah dan warahmah.

KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan: Ketentuan batas usia pernikahannya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, yang berisi: “Pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19 tahun”. Pada Undang-undang sebelumnya itu disebutkan bahwa pernikahan boleh dilaksanakan apabila telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.

Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Manyak Payed. Tidak sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena masih ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, tetapi dengan ini masih terus dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pernikahan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Manyak Payed diantaranya ialah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah serta memberikan edukasi-edukasi tentang pernikahan di bawah umur serta dampak dan akibat.

Saran : Untuk pihak-pihak yang bersangkutan agar terus melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang pernikahan secara menyeluruh dan ditingkatkan lagi kegiatan yang terkait dengan permasalahan tersebut. agar bisa mengurangi pernikahan dibawah umur.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Slamet dkk. 1999. **Fiqh Munakahat**. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. **Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. **Fiqh Munakahat**. Jakarta: Kencana Persada Media.
- Meleong, Lexy. 2014. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naily, Nabiela dan Nurul Asiya Nadhifah, dkk. 2019. **Hukum Perkawinan Islam Indonesia**. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. **Metode Penelitian Deskriptif**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1987. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif**. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

